

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN.Krg maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dilihat pada putusan bahwa Majelis Hakim menyatakan Jono Warsito alias Jono bin Sumo Prawiro telah melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat 1 huruf I dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim telah melindungi hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yakni Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa dan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Selain itu, pelaku usaha melanggar kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai kewajiban beriktikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk yang dijualnya.

2. Pelaku usaha telah memenuhi tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen di mana pelaku usaha dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan 15 hari dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah) dengan barang bukti berbagai merek mie kedaluwarsa dirampas untuk dimusnahkan karena melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat dan Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

B. Saran

1. Konsumen harus lebih cerdas dan teliti dalam memilih barang dan atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Jangan mudah tergiur dengan harga yang murah, tetapi konsumen hendaknya meneliti terlebih dahulu informasi yang tertera pada label produk sehingga kemungkinan terkena dampak negatif akibat penggunaan barang dan atau jasa dapat diminimalisir.

2. Pelaku usaha harus beriktikad baik dengan melaksanakan seluruh kewajiban dalam kegiatan usahanya dan memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

